



P U T U S A N

Nomor : - /Pdt.G/2010/PA.Bgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan
mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat
pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara antara :

PENGGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di BANGGAI KEPULAUAN,
selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT;-----

L A W A N

TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di BANGGAI KEPULAUAN
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; - -

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi – saksi di
persidangan ; - - - - -

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara ;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 01 April 2010 dibawah Nomor Register : - /Pdt.G/2009/PA.Bgi, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil – dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, menikah pada tanggal 06 September 2002 jam 15:3 di rumah Ibu (-) di BANGGAI KEPULAUAN

dengan wali nasab (-) dengan mahar uang Rp. 5000,- pernikahan tercatat pada KUA Kecamatan Lo Bangkurung sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : , - -
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah ibu Penggugat di Desa Bungin sekitar 6 tahun 3 bulan lamanya, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri telah bergaul dan berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama (ANAK) umur 4 tahun 6 bulan ; - - - - -

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun baik – baik selama kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, akan tetapi pada bulan Pebruari 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan ulah Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

menyeleweng / pacaran dengan perempuan lain bernama (WIL);-

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi, maka atas kehendak Tergugat pada tanggal 16 Maret 2006 Tergugat mengembalikan Penggugat pada orang tua Penggugat di Desa Bulungkobit, yang hingga sekarang telah berlangsung lebih kurang 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya ;-

Bahwa sejak Tergugat mengembalikan Penggugat ke orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung lebih kurang 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;-

Bahwa sejak pisah pada tanggal 16 Maret 2006 sampai sekarang sudah lebih kurang 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin sehingga Penggugat hidup menderita;-

Bahwa upaya perdamaian / penasehatan kepada Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat, maupun pihak KUA kecamatan Tinangkung tetapi tidak berhasil;-

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi sehingga Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat;- -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat sangat keberatan dan tidak ridha menerimanya oleh karena itu Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutuskan gugatan ini sebagai berikut : -----

Primair :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat
(**TERGUGAT**) kepada Penggugat
(**PENGGUGAT**);- -----

Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Jika Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum atau tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya. Meskipun menurut berita acara pemanggilan tanggal 08 April 2010 dan tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

April 2010 yang dibacakan di depan persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, selanjutnya perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ; ---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan dan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak mau rukun. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca surat gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

--

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi menambah keterangannya kemudian mengajukan bukti surat bertanda :

P-1 : Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lo Bangkurung, Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 7 Nopember

2002 Nomor : , - ;

Bahwa bukti P.1 tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kemudian Penggugat menghadapkan saksi - saksi :- -----

SAKSI I, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut : -----

Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat

; -----

Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat

adalah suami isteri yang menikah tahun 2002;

Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat

telah dikaruniai seorang anak perempuan ;

Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak

harmonis dan sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran;-----

Bahwa penyebab perselisidhan dikarenakan tidak ada

kecocokan dan tidak ada tanggung jawab sebagai

suami;-----

Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah

hidup pisah selama hampir 4 bulan lamanya ;

Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah tersebut

penggugat dan tergugat tidak pernah rukun kembali

dan tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada

Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Bahwa saksi telah mengupayakan Penggugat dan Tergugat
bisa rukun namun tidak berhasil ;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan
mereka dan menurutnya lebih baik diceraikan saja;

SAKSI II, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai
berikut:- -----

Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat
karena saksi sepupu dua kali dengan Penggugat ;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri
sah yang menikah pada pada tahun 2002;

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai seorang anak perempuan;

Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah
hidup pisah sekitar 4 bulan karena Penggugat dan
Tergugat sering berselisih dan bertengkar masalahnya
Tergugat tidak ada tanggung jawab sebagai suami,
sering mabuk dan memukul Penggugat serta masalah
ekonomi; -----

Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah Tergugat
tidak pernah memberikan nafkah;



Bahwa saksi telah mengupayakan agar Penggugat dan
Tergugat bisa rukun kembali namun tidak berhasil dan
menurut saksi lebih baik diceraikan saja; ----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi
tersebut, Penggugat membenarkan kemudian Penggugat
mencukupkan keterangannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka
hal – hal yang belum diuraikan dalam putusan ini cukup
menunjuk berita acara yang bersangkutan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana terurai di
atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup
menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat
namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah 2 (dua) kali
dipanggil untuk menghadap di persidangan, tetapi Tergugat
tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum
atau Tergugat tidak menyuruh orang lain datang menghadap
sebagai wakil/kuasanya. Oleh karena itu perkara tetap
diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya
mendalilkan bahwa sejak
tahun 2003 rumah tangganya tidak harmonis lagi dan sering



terjadi perselisihan terus menerus karena Tergugat sering marah marah, mabuk dan Tergugat tidak segan segan memukul dan menyakiti jasmani Penggugat. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup berpisah selama kurang lebih 4 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak peduli lagi serta tidak pernah memberikan nafkah sehingga Penggugat hidup menderita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak;-

Menimbang bahwa saksi- saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai suami dalam mencari nafkah serta tidak segan- segan menyakiti jasmani Penggugat ;-

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan dikuatkan oleh bukti saksi yang saling bersesuaian dan menguatkan dalil gugatan Penggugat dan saksi tidak mampu merukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan retaknya rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan



kembali;- -----

Menimbang, bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah kurang lebih 4 bulan dan kedua pihak telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut diatas, maka dalil – dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan tidak mungkin rukun kembali telah terbukti. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah terpenuhi cukup alasan sebagaimana diatur dalam pasal 39 (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f)

Kompilasi...

Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan maksud Al Qur- an ayat 21 Surah (30) Ar- Ruum serta keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit diharapkan lagi maka Pengadilan berpendapat satu- satunya jalan adalah perceraian ;



Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan tetap tidak mau datang menghadap di persidangan atau Tergugat tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan pula gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka sesuai pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari (TERGUGAT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12

kepada (PENGGUGAT)

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2010 Masehi

bertetapan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1431 Hijriyah oleh kami ERPAN SH. sebagai Hakim Ketua, LUTHFIYANA,S.Ag. S.H. dan FAIZ,S.Hi. M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. AISYAH. sebagai Panitera Pengganti putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

1. LUTHFIYANA,S.Ag. S.H

Ttd

2. FAIZ,S.Hi.M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Dra. AISYAH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,

Biaya Panggilan Penggugat Rp 125.000

Biaya Panggilan Tergugat Rp 250.000

,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Biaya Redaksi

Rp 5.000,-

Biaya Materai

Rp 6.000,-

Jumlah

Rp **416.000**

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Banggai, 04 Mei 2010
Panitera,

Drs RUSDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)